



**PUTUSAN**

**NOMOR /PDT/2016/PT SBY**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

**TERGUGAT;**

beralamat di Surabaya, selanjutnya disebut:

**TERGUGAT / PEMBANDING;**

**M e l a w a n**

**PENGGUGAT;**

beralamat di Surabaya; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:

- ABDUL SALAM, S H.,M.H.;
- MUHAMMAD JOHARI, S.H.;
- SANIH MAFAD, S.H., M.H.;
- ACHTER SALDY, S.H.;

Para Advokat pada Kantor Advokat "ABDUL SALAM & ASSOCIATES" yang beralamat di Rukan Grand Ketintang Jl. Ketintang Baru No. 16 B, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Januari 2016, selanjutnya disebut:

**PENGGUGAT / TERBANDING;**

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 26 Oktober 2016 Nomor /PEN.PDT/2016/PT SBY, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

*Halaman 1 dari 9 Perkara Nomor /PDT/2016/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tersebut diatas, telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Januari 2016 dan dicatat dalam register perkara perdata Nomor /Pdt.G/2016/PN Sby, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2002 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar dengan Kutipm Akta Perkawinan Nomor : 190/K/2002 tanggal 23 Desember 2002;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama membina rumah tangga kurang tebih 13 (tiga belas) tahun, dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
  - **ANAK PERTAMA** lahir pada tanggal 12 Maret 2004 yang saat ini berumur 11 (sebelas) Tahun;
  - **ANAK KEDUA**, lahir pada tanggal 25 Desember 2006 yang saat ini berumur 9 (sembilan) Tahun;
  - **ANAK KETIGA** yang lahir pada tanggal 12 April tahun 2011 yang saat ini berumur 4 (empat) Tahun;

Setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama beralamat di Kota Surabaya;

3. Bahwa pada awal Penggugat dan Tergugat masih hidup rukun, namun tepatnya sejak pertengahan tahun 2014 sering terjadi pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering bermain ketempat hiburan malam dan mempermalukan nama keluarga;

4. Bahwa bukti jika Tergugat sering melalaikan tugas utamanya sebagai seorang kepala rumah tangga (suami) adalah Tergugat pergi ke tempat-tempat prostitusi pada saat istri sedang mendapat tugas di luar kota;

Halaman 2 dari 9 Perkara Nomor /PDT/2016/PT SBY



5.-----

Bahwa penggugat berhenti bekerja dari kantor karena merasa malu atas perbuatan tergugat sebagai kepala keluarga yang tidak bisa memimpin keluarganya dengan baik, akibatnya Penggugat berstatus tidak bekerja lagi;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan mahlilgai Rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, rummun Penggugat merasa sudah tidak bisa hidup bersama dengan Tergugat karena Penggugat sudah sangat sakit hati akibat perbuatan zina yang dilakukan oleh Tergugat yang dilarang oleh Agama ;

7.-----

Bahwa orang tua Penggugat telah mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat (sering pergi ke tempat hiburan malam /tempat prostitusi);

8. Bahwa sampai dengan Gugatan ini diajukan, Penggugat dan Tergugat telah  
pisah ranjang ;

9. Bahwa saat ini Penggugat dalam kondisi tidak bekerja, dan menggantungkan dirinya kepada orang tua Penggugat untuk membiayai kehidupannya sendiri ;

10. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hiduprukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan yaitu suami isteri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan member bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain sebagaimana yang dimaksud Pasal 33 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dipertahankan;

11. Bahwa disamping itu Pasal 19 Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan



menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok; pemadat ; penjudi ; dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut pada Pasal 19 peraturan Pemerintah Tanggung Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya huruf a, b dan f diatas kiranya sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai kepada Tergugat;

13. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat apabila terjadi perceraian Hak asuh ketiga anaknya diberikan kepada Penggugat;

14. Bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 2 KUHPerdara tersebut, maka meskipun nantinya terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah menjadi kewajiban Tergugat untuk membiayai segala keperluan anaknya;

15. Bahwa apabila nantinya terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat,

maka hal tersebut tidaklah menghapuskan tanggung jawab Tergugat untuk tetap memberikan biaya hidup, biaya kesehatan dan biaya pendidikan yang layak sampai nantinya anak sampai dewasa dan bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri, dengan perincian Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per orang sampai ketiga anak tersebut dewasa;

16. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memeriksa dan memutus perkara ini dan menjatutuhkan amar putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang tercatat di Kantor catatan Sipil Kota Denpasar dengan Kutipan Akta perkawinan Nomor: 190/K/2002 tanggal 23 Desember 2002 putus karena perceraian;
3. Menetapkan Penggugat sebagai wali dengan hak pengasuhan bagi ketiga orang anaknya yaitu:
  - **ANAK PERTAMA** lahir pada tanggal 12 Maret 2004 yang saat ini berumur 11 (sebelas) Tahun;
  - **ANAK KEDUA**, lahir pada tanggal 25 Desember 2006 yang saat ini berumur 9 (sembilan) Tahun;
  - **ANAK KETIGA** yang lahir pada tanggal 12 April tahun 2011 yang saat ini berumur 4 (empat) Tahun;

Halaman 5 dari 9 Perkara Nomor /PDT/2016/PT SBY



4.-----

Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hidup, biaya kesehatan dan biaya pendidikan bagi ketiga anaknya sebesar Rp. 21.000.000- (dua puluh satu juta rupiah) setiap bulannya untuk ketiga orang anaknya;

5.-----

Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya agar mengirimkan salinan putusan perkara aquo pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya setelah Putusan inirt memiliki kekuatan Hukum tetap;

6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Surabaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan tanggal 16 Juni 2016 Nomor /Pdt.G/2016/PN Sby, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 190/K/2002, tanggal 23 Desember 2002 putus karena perceraian;
3. Menetapkan dan menyerahkan hak pengasuhan atas ketiga anak yang masing-masing bernama ANAK PERTAMA, ANAK KEDUA, DAN ANAK KETIGA kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) kepada Kantor

Halaman 6 dari 9 Perkara Nomor /PDT/2016/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya dan Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk selanjutnya mencatatkan pada Buku Register perceraian yang tersedia untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini berjumlah Rp. 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Risalah pemberitahuan isi putusan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Juli 2016 menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan relaas tentang isi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 16 Juni 2016 Nomor /Pdt.G/2016/PN Sby kepada Kuasa Penggugat tersebut;
2. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juli 2016 Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 16 Juni 2016 Nomor /Pdt.G/2016/PN Sby, tersebut;
3. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 28 Juli 2016 kepada Kuasa Penggugat, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
4. Memori banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding tertanggal 15 Agustus 2016, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Agustus 2016;
5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 28 Juli 2016 kepada Penggugat / Terbanding dan tanggal 1 Agustus 2016 kepada Tergugat / Pembanding, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 7 dari 9 Perkara Nomor /PDT/2016/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pemanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa di dalam memori banding yang diajukan Kuasa Tergugat / Pemanding, telah dipertimbangkan secara tepat dan cermat oleh Hakim Tingkat Pertama serta tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara ini, yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 16 Juni 2016 Nomor /Pdt.G/2016/ PN Sby, Berita Acara Persidangan, surat - surat bukti kedua pihak, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangannya sendiri oleh Majelis Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 16 Juni 2016 Nomor /Pdt.G/2016/PN Sby, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat / Pemanding sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Undang-undang tentang Pengadilan Ulangan untuk Jawa dan Madura; Ketentuan-ketentuan hukum dalam HIR / RIB; Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-undang tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pemanding tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 16 Juni 2016 Nomor /Pdt.G/2016/PN Sby, yang dimohonkan banding tersebut;

*Halaman 8 dari 9 Perkara Nomor /PDT/2016/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 oleh kami Gunawan Gusmo, S.H.,M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur selaku Ketua Majelis, H. DJohan Afandi, S.H.,M.H. dan Heru Mulyono Ilwan, S.H.,M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim–Hakim Anggota serta Istyorini Tri Tjandrasasi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

H. DJohan Afandi, S.H.,M.H.

Gunawan Gusmo, S.H.,M.Hum.

ttd

Heru Mulyono Ilwan, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Istyorini Tri Tjandrasasi, S H.

## Perincian biaya banding:

1. Redaksi : Rp. 5.000,-.
2. Materai : Rp. 6.000,-.
3. Pemberkasan : Rp.139.000,-.

J u m l a h Rp.150.000,-.

Halaman 9 dari 9 Perkara Nomor /PDT/2016/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)